

IMPLEMENTASI SI-PINTAR SEBAGAI STRATEGI UNTUK MENANGGULANGI OVER KAPASITAS DI LAPAS KELAS IIB TASIKMALAYA

Harry Ramdhani Hadiano*, Riki Nugraha, Sofa Nur Azizah

Universitas Mayasari Bakti

harryhadiano@gmail.com

Abstrak:

Implementasi Si-Pintar Sebagai Strategi Untuk Menanggulangi Over Kapasitas Di Lapas Kelas IIB Tasikmalaya. Lapas Kelas IIB Tasikmalaya adalah tempat yang bisa melindungi seluruh warga binaan seperti warga negara lainnya. Akan tetapi over kapasitas menjadi suatu permasalahan pada Lapas. Maka dilakukan Pengabdian untuk mengimplementasikan sistem informasi pelayanan integrasi sebagai strategi untuk menanggulangi over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya. Lapas Kelas IIB Tasikmalaya hanya mempunyai 24 kamar. Jumlah kamar tersebut idealnya hanya cukup menampung 88 orang. Akan tetapi pada kenyataannya, setiap periode berjalan terus mengalami penambahan jumlah penghuni, seperti yang dijelaskan sebelumnya jumlah penghuni adalah 429 WBP sehingga terjadi over kapasitas sebanyak 488%. Tentunya ini adalah sesuatu hal yang serius dan segera diatasi, karena apabila over kapasitas maka pelaksanaan pembinaan tentu tidak akan maksimal. Lapas Kelas IIB Tasikmalaya telah mengatur beberapa strategi untuk menanggulangi over kapasitas. Salah satunya dengan membuat sebuah inovasi yaitu optimalisasi pelayanan integrasi dengan implementasi Sistem Informasi Integrasi di Lapas Tasikmalaya (SI-PINTAR). Dengan semakin cepat keluarga mengurus pengusulan proses integrasi maka narapidana bisa mendapatkan haknya yaitu bisa keluar dari Lapas setelah menjalani 2/3 masa tahanan. Maka hal ini bisa mengurangi jumlah narapidana di Lapas Kelas IIB Tasikmalaya.

Kata kunci: Integrasi, Pembinaan, Over Kapasitas

Abstract:

Implementation of Si-Pintar as a Strategy to Overcome Over Capacity in Lapas Kelas IIB Tasikmalaya. Lapas Kelas IIB Tasikmalaya is a place that can protect all inmates like other citizens. However, overcapacity is a problem in the Penitentiary. Therefore, a Community Service was carried out to implement an integration service information system as a strategy to overcome overcapacity in Lapas Kelas IIB Tasikmalaya. Lapas Kelas IIB Tasikmalaya only has 24 rooms. The ideal number of rooms is only enough to accommodate 88 people. However, in reality, each period continues to experience an increase in the number of inmates, as previously explained, the number of inmates is 429 WBP so that there is an overcapacity of 488%. Of course, this is something serious and must be addressed immediately, because if there is overcapacity, the implementation of guidance will certainly not be optimal. Lapas Kelas IIB Tasikmalaya has arranged several strategies to overcome overcapacity. One of them is by creating an innovation, namely optimizing integration services with the implementation of the Integration Information System in Lapas Tasikmalaya (SI-PINTAR). The faster the family takes care of the integration process proposal, the inmates can get their rights, namely being able to leave the Penitentiary after serving 2/3 of their sentence. So this can reduce the number of prisoners in Lapas Kelas IIB Tasikmalaya.

Keywords: Integration, Coaching, Over Capacity

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya adalah UPT Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan bertugas membina warga binaan pemasyarakatan. Pembinaan kemandirian adalah salah satu pembinaan yang pasti menjadi perhatian Dirjen Pemasyarakatan. Lapas Kelas IIB Tasikmalaya memiliki berbagai program pembinaan kemandirian, antara lain pembinaan keterampilan dan keahlian, pembinaan kewirausahaan, serta pembinaan kepribadian, baik mental, spiritual, maupun jasmani. Lapas Kelas IIB Tasikmalaya tidak hanya ditempati oleh tahanan yang sedang dalam proses persidangan, akan tetapi juga menampung para terdakwa yang telah menerima putusan hakim sebagai kekuatan hukum tetap yang kemudian statusnya berubah menjadi narapidana. Lapas Kelas IIB Tasikmalaya hanya mempunyai 24 kamar. Jumlah kamar tersebut idealnya hanya cukup menampung 88 orang. Akan tetapi pada kenyataannya, setiap periode berjalan terus mengalami penambahan jumlah penghuni, seperti yang dijelaskan sebelumnya seperti yang dijelaskan sebelumnya jumlah penghuni adalah 429 WBP sehingga terjadi over kapasitas sebanyak 488%. Tentunya ini Adalah sebuah masalah yang benar-benar harus diatasi. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan baru di dalam Lapas, seperti tidak bisa terpenuhi hak dari WBP ataupun kewajiban menjadi WBP yang sedang menjalani masa pidana. Selain itu Over kapasitas bisa menimbulkan persoalan baru yaitu terjadi kejahatan baru yang ada di lapas. Seperti melakukan penganiayaan, peredaran narkotiba. Selain itu faktor lain yang menyebabkan over kapasitas adalah sarana prasarana yang tidak memadai, dari segi anggaran biaya yang ada maupun sumber daya manusia dan sarana fisik yang ada di Lapas Kelas IIB Tasikmalaya. Penyebab dari kurangnya sarana prasarana dan dari Sumber Daya Manusia di tambah permasalahan yang ditimbulkan dari overkapasitas menimbulkan permasalahan yang jika tidak ditangani dengan segera dapat berbahaya. Maka oleh sebab itu, maka diperlukan strategi penanggulangan over kapasitas sebagai langkah upaya pencegahan pengulangan tindak pidana di Lapas Kelas IIB Tasikmalaya, maka dilakukan pengabdian dengan melakukan implementasi Sistem informasi pelayanan integrasi sebagai upaya optimalisasi pelayanan integrasi dan pencegahan over kapasitas.

Over kapasitas adalah masalah utama yang timbul di Lapas Tasikmalaya. Untuk mengatasi over kapasitas salah satunya adalah dengan optimalisasi pelayanan integrasi bagi narapidana. Dengan semakin cepat keluarga mengurus pengusulan proses integrasi maka narapidana bisa mendapatkan haknya yaitu bisa keluar dari Lapas setelah menjalani 2/3 masa tahanan. Maka hal ini bisa mengurangi jumlah narapidana di Lapas Kelas IIB Tasikmalaya. Salah satu cara optimalisasi pelayanan integrasi adalah dengan implementasi Sistem Informasi

Integrasi di Lapas Tasikmalaya (SI-PINTAR). Sistem ini dirancang untuk mempermudah keluarga narapidana dalam mengurus integrasi secara online tanpa harus datang langsung ke Lapas. Melalui sistem informasi ini, seluruh proses administrasi dapat dilakukan secara online, sehingga menghemat waktu dan biaya serta mengurangi potensi penyimpangan. Keluarga bisa memasukkan data penjamin, mengupload seluruh dokumen yang diperlukan seperti KTP penjamin, Kartu Keluarga Penjamin, Kartu Keluarga warga binaan, Foto Penjamin memegang KTP, Surat Pernyataan dari Lingkungan Setempat, Surat Pernyataan dari Warga Setempat, Surat Pernyataan Jaminan. Selain itu keluarga bisa melihat proses status pengusulan integrasi warga binaan diterima atau ditolak.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman serta pelatihan (pemberian materi, diskusi, tanya jawab dan praktek secara langsung), sehingga dapat memperoleh suatu kesimpulan terhadap kendala-kendala atas permasalahan yang ada dengan optimalisasi integrasi dengan melakukan implementasi sistem informasi pelayanan integrasi di Lapas Tasikmalaya sebagai strategi menanggulangi over kapasitas.

A. Metode Kegiatan

1. Tahapan Awal

1.1. Diskusi dengan Bagian Registrasi Lapas Tasikmalaya

1.2. Mengumpulkan data terkait :

- a. Data Jumlah Warga Binaan
- b. Data Integrasi

2. Tahapan Kegiatan Inti

2.1. Memetakan permasalahan yang ada di Lapas Tasikmalaya

2.2. Pemberian materi, diskusi, tanya jawab dan praktek secara langsung

3. Tahapan Kegiatan Penutup

3.1. Melakukan peninjauan tentang implementasi materi pelatihan

3.2. Diskusi mengenai kendala dalam implementasi hasil pelatihan

3.3. Diskusi kegiatan berikutnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Over kapasitas adalah masalah utama yang timbul di Lapas Tasikmalaya. Untuk mengatasi over kapasitas salah satunya adalah dengan optimalisasi pelayanan integrasi bagi

narapidana. Dengan semakin cepat keluarga mengurus pengurusan proses integrasi maka narapidana bisa mendapatkan haknya yaitu bisa keluar dari Lapas setelah menjalani 2/3 masa tahanan. Maka hal ini bisa mengurangi jumlah narapidana di Lapas Kelas IIB Tasikmalaya. Salah satu cara optimalisasi pelayanan integrasi adalah dengan implementasi Sistem Informasi Integrasi di Lapas Tasikmalaya (SI-PINTAR). Sistem ini dirancang untuk mempermudah keluarga narapidana dalam mengurus integrasi secara online tanpa harus datang langsung ke Lapas. Melalui sistem informasi ini, seluruh proses administrasi dapat dilakukan secara online, sehingga menghemat waktu dan biaya serta mengurangi potensi penyimpangan. Keluarga bisa memasukkan data penjamin, mengupload seluruh dokumen yang diperlukan seperti KTP penjamin, Kartu Keluarga Penjamin, Kartu Keluarga warga binaan, Foto Penjamin memegang KTP, Surat Pernyataan dari Lingkungan Setempat, Surat Pernyataan dari Warga Setempat, Surat Pernyataan Jaminan. Selain itu keluarga bisa melihat proses status pengurusan integrasi warga binaan diterima atau ditolak.

Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman serta pelatihan (pemberian materi, diskusi, tanya jawab dan praktek secara langsung), sehingga dapat memperoleh suatu kesimpulan terhadap kendala-kendala atas permasalahan yang ada dengan optimalisasi integrasi dengan melakukan implementasi sistem informasi pelayanan integrasi di Lapas Tasikmalaya sebagai strategi menanggulangi over kapasitas. Metode yang digunakan pada pelaksanaan pengabdian ini adalah:

1. Tahapan Awal

1.1. Diskusi dengan Bagian Registrasi Lapas Tasikmalaya

Pada tahapan ini dilakukan diskusi dengan bagian Registrasi yaitu dengan Kasi Binadik dan Giatja yaitu Bapak Sutisna, S.Sos.,M.H. Diskusi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi lapas, pembinaan dan warga binaan. Setelah diskusi dilakukan maka diperoleh gambaran mengenai kondisi Lapas Tasikmalaya. Kondisi Lapas Tasikmalaya ternyata sudah over kapasitas, maka dari itu diperlukan strategi untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya dengan pengelolaan integrasi sosial. Maka dilakukan pengabdian masyarakat yaitu dengan mengimplementasikan sistem informasi integrasi untuk mempermudah pengajuan proses integrasi sehingga warga binaan bisa lebih mudah dan cepat untuk mengajukan program integrasi.

1.2. Mengumpulkan data terkait :

a. Data Jumlah Warga Binaan

Dilakukan pengumpulan data terkait jumlah warga binaan dan data warga binaannya. Ini dilakukan untuk master data yang ada di sistem informasi pelayanan integrasi. Jumlah data warga binaan tiap hari selalu berubah. Untuk sementara jumlahnya 429 warga binaan.

b. Data Integrasi

Integrasi dimulai saat seseorang ditetapkan menjadi napi, kemudian melaksanakan pembinaan sampai proses pengajuan integrasi sosial yaitu pembebasan bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB). Mengenai syarat yang dipenuhi agar dapat diajukan untuk melaksanakan program integrasi sosial harus sesuai dengan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Asimilasi. Berikut adalah data rekapitulasi usulan program PB, CB dan CMB yang disetujui Tahun 2024

Tabel 1 Data Rekapitulasi usulan Program PB, CB, dan CMB yang Disetujui Tahun 2024

No	Bulan	PB	CB	CMB	Jumlah
1	Januari	11	17	-	28
2	Pebruari	-	-	-	-
3	Maret	11	7	-	18
4	April	6	4	-	10
5	Mei	6	13	-	19
6	Juni	4	16	-	20
7	Juli	6	1	-	7
8	Agustus	13	20	-	33
9	September	11	3	-	14
10	Oktober	7	-	-	7
11	November	5	13	-	18
Jumlah		80	94	-	174

2. Tahapan Kegiatan Inti


2.1. Memetakan permasalahan yang ada di Lapas Tasikmalaya

Mulai dari Tahun 1985 Lapas Kelas IIB Tasikmalaya masih bernama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tasikmalaya yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Departemen

Kehakiman dibidang Penahanan untuk kepentingan penyidik, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan. Pada tahun 2003 terjadi perubahan status Rutan menjadi Lapas. Berdasarkan nomenklatur keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. M.05.PR.07.03 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 status Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tasikmalaya berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tasikmalaya. Dengan perubahan status tersebut maka Lapas Kelas IIB tidak hanya ditempati oleh tahanan yang sedang dalam proses persidangan, akan tetapi juga menampung para terdakwa yang telah menerima putusan hakim sebagai kekuatan hukum tetap yang kemudian statusnya berubah menjadi narapidana. Lapas Kelas IIB Tasikmalaya hanya mempunyai 24 kamar. Jumlah kamar tersebut idealnya hanya cukup menampung 88 orang. Akan tetapi pada kenyataannya, setiap periode berjalan terus mengalami penambahan jumlah penghuni, seperti yang dijelaskan sebelumnya jumlah penghuni. Tentunya ini merupakan masalah serius yang harus segera diatasi, karena dengan over kapasitas maka pelaksanaan pembinaan tentu tidak akan maksimal.

Over kapasitas adalah masalah utama yang timbul di Lapas Tasikmalaya. Untuk mengatasi over kapasitas salah satunya adalah dengan optimalisasi pelayanan integrasi bagi narapidana. Dengan semakin cepat keluarga mengurus pengurusan proses integrasi maka narapidana bisa mendapatkan haknya yaitu bisa keluar dari Lapas setelah menjalani 2/3 masa tahanan. Maka hal ini bisa mengurangi jumlah narapidana di Lapas Kelas IIB Tasikmalaya. Salah satu cara optimalisasi pelayanan integrasi adalah dengan implementasi Sistem Informasi Integrasi di Lapas Tasikmalaya (SI-PINTAR). Sistem ini dirancang untuk mempermudah keluarga narapidana dalam mengurus integrasi secara online tanpa harus datang langsung ke Lapas. Melalui sistem informasi ini, seluruh proses administrasi dapat dilakukan secara online, sehingga menghemat waktu dan biaya serta mengurangi potensi penyimpangan. Keluarga bisa memasukkan data penjamin, mengupload seluruh dokumen yang diperlukan seperti KTP penjamin, Kartu Keluarga Penjamin, Kartu Keluarga warga binaan, Foto Penjamin memegang KTP, Surat Pernyataan dari Lingkungan Setempat, Surat Pernyataan dari Warga Setempat, Surat Pernyataan Jaminan. Selain itu keluarga bisa melihat proses status pengurusan integrasi warga binaan diterima atau ditolak.

Berikut tampilan website tersebut:



Gambar 1. Tampilan Website Sistem Informasi Pelayanan Integrasi

2.2. Pemberian materi, diskusi, tanya jawab dan praktek secara langsung

Pada tahapan ini dilakukan diskusi, pemberian pemaparan tentang sistem informasi pelayanan integrasi serta tanya jawab. Diberikan sosialisasi kepada semua narapidana, keluarga narapidana dan semua pegawai yang ada di Lapas Tasikmalaya. Sosialisasi dilakukan kepada pejabat struktural, staff, keluarga WBP dan para perwakilan WBP. Selain sosialisasi dilakukan juga publikasi untuk aksi perubahan ini. Aksi perubahan ini dipublikasikan pada media sosial, media elektronik, seperti:

Website resmi instansi <https://lapastasikmalaya.kemenkumham.go.id/berita-utama/lapas-tasikmalaya-luncurkan-si-pintar-untuk-permudah-layanan-program-integrasi>

Youtube channel Lapas Tasikmalaya

<https://www.youtube.com/@lapastasikresik8549>

Instagram

https://www.instagram.com/p/C_co-PkPRwM/?img_index=1

Media Online

<https://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-1228517400/lapas-tasikmalaya-launching-si-pintar-untuk-permudah-pelayanan?page=all>



Gambar 2. Sosialisasi SI-PINTAR kepada Keluarga WBP dan Jajaran Pegawai Lapas Tasikmalaya



Gambar 3. Sosialisasi SI-PINTAR kepada WBP



Gambar 4. Publikasi SI-PINTAR di website resmi Lapas Tasikmalaya



Gambar 5. Publikasi SI-PINTAR di Instagram

3. Tahapan Kegiatan Penutup

3.1. Melakukan peninjauan tentang implementasi sistem informasi

Setelah dilakukan sosialisasi maka dilakukan peninjauan tentang implementasi sistem informasi pelayanan integrasi, apabila terdapat hal yang perlu diperbaiki maka akan dilakukan perbaikan. Keluarga WBP diharapkan mampu mengusulkan integrasi dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pelayanan Integrasi (SI-PINTAR). Strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada keluarga WBP. Selain itu dibuat buku panduan yang didalamnya mencakup tahapan-tahapan penggunaan SI-PINTAR. Dibuat pula video tutorial langkah-langkah penggunaan SI-PINTAR yang dapat dilihat pada link

<https://youtu.be/tzX4ewl3qo0?si=8PB9Lk21hnS7Km46>

3.2. Diskusi mengenai kendala dalam implementasi sistem informasi

Dilakukan diskusi mengenai kendala yang ada dalam implementasi hasil sosialisasi. Diskusi ini dilakukan agar bisa mengatasi kendala yang ada salah satunya mengenai pemahaman keluarga WBP tentang cara penggunaan sistem informasi ini, dan tentang bagaimana proses pengajuan integrasi untuk WBP.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari pengabdian ini adalah Lapas Kelas IIB Tasikmalaya telah mengatur beberapa strategi untuk menanggulangi over kapasitas. Salah satunya dengan membuat sebuah inovasi yaitu optimalisasi pelayanan integrasi dengan implementasi Sistem Informasi Integrasi di Lapas Tasikmalaya (SI-PINTAR). Dengan semakin cepat keluarga mengurus pengurusan

proses integrasi maka narapidana bisa mendapatkan haknya yaitu bisa keluar dari Lapas setelah menjalani 2/3 masa tahanan. Maka hal ini bisa mengurangi jumlah narapidana di Lapas Kelas IIB Tasikmalaya.

Saran yang dapat diberikan diantaranya adalah Semua stakeholder yang terkait harus bisa saling terkoordinasi terhadap inovasi pelayanan berbasis web ini serta semua pegawai saling bekerja sama untuk melakukan strategi untuk mengurangi over kapasitas.

REFERENSI

- Angkasa. (2020). Kajian Terhadap Cara Penanganan Over Kapasitas Pada Beberapa Lapas Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 213.
- Ardiansyah, A., & Subroto, M. (2022). Implementasi Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada Narapidana Umum Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 462-465.
- Fattah Nasution, A. (2023). *Metode Pengabdian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative.
- Fauzan. (2020). "Pelaksanaan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Sebagai Penerapan Undang-Undang Pemasyarakatan." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 846-860.
- Fauzi Lubis, M. S. (2018). NARAPIDANA YANG MENGINGINKAN CUTI MENJELANG BEBAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERTA ATURAN HUKUM PIDANANYA. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 2-7.
- Koy, Y. I., & Dangeubun, M. J. (2023). FAKTOR PENYEBAB AKIBAT DAN UPAYA PENANGGULANGAN OVERKAPASITAS DI RUMAH TAHANAN NEGARA. *Jurnal Sosial dan Teknologi Terapan AMATA*, 39.
- Meliarsyah, & Trijono, R. (2024). Dampak Over Kapasitas Terhadap Warga Binaan. *Karimah Tauhid*, 4857.
- Nethan, Manek, M. C., & Santoso, A. H. (2023). Over Kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). *Jurnal Kewarganegaraan*, 2217.
- Nugroho, A. (2021). "Dampak Keterampilan Terhadap Tingkat Residivisme Warga Binaan." *Jurnal Pengabdian Kriminologi*, 15(3), 45-60.
- Putri, R. (2022). "Peran Masyarakat dalam Reintegrasi Sosial Warga Binaan." *Jurnal Sosial*, 10(2), 123-135.
- Rahmadi, T. (2023). Kajian Terhadap Cara Penanganan Over Kapasitas Pada Beberapa Lapas Di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 91.

Rizaldi, R. (2020). Over Kapasitas Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Cikarang Faktor Penyebab dan Penanggulangan Dampak. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 628-640.

Yani, L. (2022). "Peran Keluarga Dalam Proses Reintegrasi Warga Binaan Pemasyarakatan." *Jurnal Sosial dan Kemanusiaan*, 15(2), 67-75.

Yulianti, W. D. (2020). Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 61-66.